



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum

P. P. UFIE, SH
Pembina

NIP. 19670714 199903 1 005

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah maka Pemerintah Daerah melalui BAPENDA Kabupaten Maluku Tenggara berupaya untuk melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Sistem *Online* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malulu Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. BAPENDA yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah BAPENDA Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Bank adalah Bank Maluku.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Perizinan Tertentu.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL-PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh BAPENDA.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Pembayaran secara *online*, yang selanjutnya disebut *online-payment* adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dengan data terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui BAPENDA, Bank/Lembaga Keuangan, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank.
28. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
29. Pembayaran secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-payment* adalah pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui pesan singkat/*short message Service* (SMS) atau *online service* seperti *internet banking*.
30. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Sistem *online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
34. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
35. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya MoU atau nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank

Pasal 2

- (1) BAPENDA bertugas mengkoordinasikan serta merancang MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) BAPENDA dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menyiapkan rancangan MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank.
- (2) Bupati dalam MoU dan Perjanjian Kerjasama dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh BAPENDA.

Pasal 4

- (1) Apabila MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank sudah disepakati, disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak, maka BAPENDA mempersiapkan segala bentuk pelaksanaan hasil kesepakatan yang tertuang dalam MoU dan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman atau MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.
- (3) Pelaksanaan MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik dari Wajib pajak/wajib retribusi ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila dalam kerja sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak/Retribusi

Pasal 5

- (1) BAPENDA menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem *online* pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi pada lingkungan BAPENDA dengan Bank sesuai kebutuhan.
- (2) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sesuai dengan standar perbankan.
- (3) BAPENDA bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dengan sistem *online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BAPENDA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *sistem online* pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPENDA dapat melakukan pengembangan sistem *online* pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi BAPENDA dan Bank.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak/Retribusi yang telah membayar dan menyetor Pajak dan Retribusi melalui Bank diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran dan penyetoran Pajak/Retribusi.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Hal-hal lain sehubungan dengan Tata Cara Pembayaran *Sistem Online* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu:
 - a. Pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - b. Pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan reklame terbatas/permanen, dan 1 (satu) hari untuk reklame insidental, terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.
 - c. Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir terutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - d. Pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
 - e. Pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - f. Pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dan SSPD sudah diteliti/diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari libur/dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak/Retribusi

Pasal 10

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Pajak/Retribusi, BAPENDA melakukan:

- a. rekonsiliasi transaksi; dan
- b. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran Penerimaan Pajak yang diterima dari Bank dengan data Penerimaan Pajak/Retribusi yang tercatat pada Sistem Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA).
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank berdasarkan transaksi Penerimaan Pajak/Retribusi pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) BAPENDA melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) BAPENDA melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BAPENDA menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) BAPENDA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BAPENDA dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi menjadi tanggung jawab BAPENDA yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi dilakukan melalui *dashboard* BAPENDA.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi maka BAPENDA berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* BAPENDA.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak/Retribusi berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi menginput data transaksi laporan pajak/retribusi pada alat dan/atau sistem *online* yang telah dipasang.
- (3) Apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi agar segera dilaporkan kepada BAPENDA.

Pasal 18

BAPENDA memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak/Retribusi

Pasal 19

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak/Retribusi bukan sebagai dasar ketetapan Pajak/Retribusi.
- (2) BAPENDA dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak/Retribusi.
- (3) BAPENDA melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak/Retribusi.
- (4) BAPENDA wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak/Retribusi dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan laporan Pajak/Retribusi yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi, BAPENDA dapat bersurat kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh BAPENDA.
- (3) Pemeriksaan Pajak/Retribusi dapat dilakukan oleh BAPENDA apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Retribusi masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak/Retribusi yang disampaikan kepada BAPENDA dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak/Retribusi, BAPENDA berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak/Retribusi dan teknis pemeriksaan Pajak/Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM *ONLINE* SPTPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran SPTPD *Online*

Pasal 22

- (1) Sistem *online* SPTPD dilaksanakan oleh BAPENDA dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem *online* SPTPD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh BAPENDA tanpa dipungut biaya.

- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak/Wajib Retribusi membuat *user account* pada sistem *online* SPTPD yang disediakan BAPENDA.
- (3) Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang sudah memanfaatkan fasilitas e-SPTPD tidak perlu lagi menyampaikan formulir SPTPD ke BAPENDA.

Pasal 24

- (1) BAPENDA memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang akan membuat *user account* e-SPTPD.
- (2) BAPENDA tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang belum mendaftarkan e-SPTPD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian SPTPD *Online*

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website BAPENDA setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak/Retribusi.
- (3) Wajib Pajak/Wajib Retribusi diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) BAPENDA mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak/Retribusi dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Retribusi belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan BAPENDA dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB V SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Sistem *Online* Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak/Retribusi

Pasal 27

- (1) BAPENDA menyediakan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh BAPENDA dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
- (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data (*database*) BAPENDA merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan Perpajakan.
- (5) BAPENDA wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh BAPENDA kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan sebaliknya.
- (2) Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh BAPENDA;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem *Online* Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak/Retribusi

Pasal 29

- (1) BAPENDA memanfaatkan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi hanya untuk kepentingan Perpajakan.
- (2) BAPENDA memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi terkait pemanfaatan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi.
- (3) BAPENDA dapat melakukan pengembangan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 30

Wajib Pajak/Wajib Retribusi memanfaatkan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan BAPENDA.

BAB VI
SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi dilaksanakan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dan SATPOL-PP dengan BAPENDA.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem *online* terintegrasi dengan Pajak/Retribusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi merupakan sarana pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik antara DPMPTSP, SATPOL-PP dan BAPENDA guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

Pasal 32

Penyelenggaraan sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi adalah untuk :

- a. menghasilkan informasi perizinan dan Pajak/Retribusi yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat antara BAPENDA, DPMPTSP dan SSATPOL-PP yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah;
- b. sarana kontrol dalam penerbitan izin, pelunasan Pajak/Retribusi dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah; dan

Pasal 33

- (1) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP bertanggung jawab mengelola data sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah data yang sudah diolah oleh masing-masing sistem yang dimiliki oleh BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP.
- (3) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP dapat melakukan pengembangan sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 34

- (1) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sanksi administrasi yang dimaksudkan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada BAPENDA untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala BAPENDA atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak/Wajib Retribusi diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada DPMPTSP dan SATPOL-PP.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi maka BAPENDA bersurat kepada :
 - a. SATPOL-PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. DPMPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Apabila Wajib Pajak/Retribusi tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 maka Wajib Pajak/Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dikenakan denda administratif apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 09 Juni 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 09 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

HYRONIMUS RETTOBJAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 107